

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MAI YUSSA

NIM. 170104012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

MAI YUSSA

NIM : 170104012

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Dr. Armiadi, S.Ag, MA

NIP. 197111121993031003

AR - RANIRY Pembimbing II

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H.,M.Ag

NIP.197611132014111001

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin 26 Desember 2022
2 Jumadil Akhir 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA.
NIP. 197111121993031003


Sekretaris,


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

Penguji II,


Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mai Yussa

NIM : 170104012

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022



Yang menyatakan


Mai Yussa

ABSTRAK

Nama : Mai Yussa
NIM : 170104012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
Kata Kunci : *Upaya Pencegahan, Peredaran Narkotika, Aparatur Gampong, Masyarakat*

Permasalahan mengenai narkotika terus berkembang dengan berbagai kasus yang berbeda-beda dan sudah menyebar di kalangan remaja maupun orang dewasa yang ada di Gampong Meurandeh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa saja faktor penyebab beredar narkotika di Gampong Meurandeh, bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparatur dan masyarakat Gampong Meurandeh dalam menanggulangi peredaran narkotika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peredaran narkotika di Gampong Meurandeh. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah : *Pertama* faktor peredaran narkotika yang terjadi di Gampong Merandeh yaitu faktor pengangguran, faktor ekonomi, faktor geografis, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. *Kedua* upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparatur dan masyarakat Gampong Meurandeh yaitu terbentuk kegiatan bersama dalam bidang pertanian, perkebunan, bidang olahraga dan keagamaan. Dalam tinjauan hukum Islam narkotika tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis maka diselesaikan melalui metode *qiyas* yaitu dianalogikan kepada *khamar* karena adanya persamaan *'illat* yang ditimbulkan yaitu memabukkan, merusak kesehatan seperti merusak jaringan syaraf, hati, ginjal dan sebagainya, juga menimbulkan dampak psikososial yang sangat merugikan baik bagi para penyalahgunanya maupun bagi masyarakat, seperti kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Armiadi, S.Ag,MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag., M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan.
2. Kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Dekan Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. dan para wakilnya.

4. Kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. serta seluruh stafnya.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawai yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.

Ucapan terimakasih serta kasih sayang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sukardi dan Alm. Ibunda Yusna yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga keluarga khususnya Bunda Agustina, Andong, Cekbit Supardi.R, kakak saya satu-satunya Fazilla, S.ip beserta suaminya Abang Benny Siswanda yang telah merawat, mendidik serta menyayangi saya dengan penuh cinta. Dan juga terimakasih untuk myprince Sabri yang selalu menyemangati, mencintai dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada teman saya Nirda Fitria dan teman-teman HPI angkatan 2017 yang selalu memberi saran dan arahan. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayahnya amin.

Banda Aceh 26 Desember 2022
Penulis,

Mai Yussa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	G	Ge

2. Vokal

Vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>Fathah dan wa</i>	Au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I
◌ِ	<i>Dammah dan wau</i>	U

4. *Ta Marbutah* (ة)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah*(ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*.
- Ta marbutah*(ة) mati atau mendapat harkat sukun,
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah*(ة)

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Keuchik dan Tuha Peut Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 4 Daftar riwayat hidup
- Lampiran 5 Foto kegiatan wawancara bersama Keuchik, Aparatur Gampong dan masyarakat beserta program yang dilakukan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA	19
A. Konsep Upaya Pencegahan	19
1. Pengertian Upaya Pencegahan	19
2. Pencegahan Kejahatan Dalam Hukum Islam	22
3. Pencegahan Kejahatan Dalam Hukum Positif.....	24
B. Narkotika.....	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	28
3. Dasar Hukum Tentang Narkotika.....	34
4. Bahaya Narkotika.....	38
BAB III : UPAYA PENCEGAHAN OLEH APARATUR GAMPONG TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	42

A. Profil Wilayah Gampong Meurandeh	42
B. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Narkotika di Gampong Meurandeh.....	43
C. Upaya Yang Dilakukan oleh Aparatur Beserta Masyarakat Gampong Meurandeh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Gampong Meurandeh	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peredaran Narkotika di Gampong Meurandeh.....	55
BAB IV : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau juga obat yang berasal dari suatu tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun juga semisintesis yang bisa menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa dan sampai menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Penyalahgunaan narkotika adalah suatu jenis kejahatan yang menimbulkan (potensi) dan dampak sosial yang sangat luas.² Terdapat dalam konsideran Undang-Undang narkotika pada huruf c, dijelaskan bahwa narkotika pada satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas. Oleh sebab itu, peredaran narkotika adalah suatu kejahatan yang sangat berbahaya bagi setiap orang.³

Permasalahan narkotika pada umumnya dan khususnya di Aceh merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaan saja, namun juga masa depan bangsa dan

¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, (Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

²Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 59.

³Supraman Wajid, *Jenis-Jenis Narkotika*, (Galal: Prandya Paramita, 2004), hlm. 64.

negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun pendidikan.⁴ Kejahatan narkoba ialah kejahatan internasional dengan modus yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Pada umumnya ancaman bahaya narkoba saat ini telah berkembang dengan secara pesat dan sangat meresahkan kehidupan keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Aceh sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya juga tidak terlepas dari incaran pasar potensial narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menasar generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah yang penyalahgunanya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk kegiatan yang sangat merugikan setiap individu maupun masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara baik di bidang keamanan, politik, sosial, ekonomi dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.⁵

Selain fakta di atas, ada beberapa hal yang memosisikan Aceh berada didalam situasi darurat narkoba. Bisa dilihat dari sistem pengawasan jalur masuknya peredaran narkoba yang tidak optimal. Hal tersebut bisa dibuktikan dari kurang ketatnya sistem pengawasan, baik di jalur darat, udara maupun air. Kemudian ada juga oknum petugas yang bisa diajak bekerja sama oleh sindikat narkotika dengan imbalan uang yang tidak sedikit.

Tindak pidana narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi :

- (1) Setiap penyalahguna : 1. narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun ; 2. narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 3.

⁴M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islami Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm.7.

⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.

- narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
 - (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Sedangkan pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi :

- 1) Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.
- 2) Pasal 112 mengatakan jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam hukum Islam narkotika adalah suatu barang yang diharamkan. *Diqiyaskan* dengan khamar, karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkan yaitu sifat yang memabukkan. Oleh karena itu, baik sifat bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam fatwanya bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya adalah haram. Menurut Ulama, narkotika merupakan sesuatu yang bersifat mematikan rasa dan membuat lemah. Kemudian, narkotika juga bisa mengganggu mental, merusak kesehatan jasmani bahkan juga mengancam nyawa. Adapun ayat Al-Qur'an

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010, hlm. 21.

telah melarang atau mengharamkan minuman keras (khamar) dan segala yang memabukkan. Firman Allah Swt. Surah Al-Maidah ayat 90-91 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar) berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti”.(QS.Al-Maidah : 90-91)⁷

Dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Narkoba ialah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin, kodein, opium, morfin, ganja dan kokain. Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Qur'an disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal, meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamar dan narkoba sama saja, keduanya memabukkan dan merusak fungsi akal manusia.

Permasalahan mengenai peredaran narkoba terus berkembang dengan berbagai kasus yang berbeda-beda, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Belum lama ini

⁷QS.Al-Maidah (5) : 90-91.

terdapat kasus peredaran narkotika di Gampong Tokoh Lembah Sabil yaitu : peredaran narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa (Keuchik). Pada bulan Januari Tahun 2021 polisi melakukan penangkapan seorang Kepala Desa (Keuchik) di Gampong Tokoh Kecamatan Lembah Sabil terkait dugaan kepemilikan ganja, pada saat aparat Kepolisian sedang melakukan pengeledahan berhasil menemukan daun ganja kering seberat 8,80 gram yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan disimpan dalam tempat sampah didalam rumahnya.⁸

Kemudian terdapat beberapa kasus lainnya di gampong Meurandeh yaitu peredaran narkotika jenis ganja, Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada bulan April Tahun 2018 melakukan penangkapan terhadap salah satu pria warga Gampong Meurandeh terkait kasus ganja, Polisi mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik berwarna biru ukuran besar berisikan daun ganja kering dengan berat 1700 gram dan tiga linting daun ganja siap pakai. Kasus lainnya, pada bulan Maret Tahun 2019 Satres Narkoba mengamankan satu orang pria berinisial (S) warga Gampong Meurandeh terkait kasus narkotika jenis sabu, Polisi mengamankan barang bukti berupa satu bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram.

Selanjutnya, adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pada bulan Agustus Tahun 2019 Polres Aceh Barat Daya menangkap seorang pemuda di Gampong Meurandeh terkait kasus kepemilikan sabu-sabu, pemuda ini ditangkap karena memiliki dua bungkus sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,41 gram yang disimpan dalam kotak rokok U-mild. Kasus selanjutnya, Satres Narkoba Polres Abdy melakuakan penangkapan dua pengedar narkotika jenis sabu dan ganja. Keduanya ditangkap pada waktu yang berbeda, pengedar narkotika yang berjenis sabu tersebut diamankan di Gampong Meurandeh pada tanggal 16 Agustus Tahun 2021 pada saat Satres

⁸Hasil Wawancara dengan Sabri masyarakat Gampong Tokoh, Pada tanggal 9 Januari 2022

Narkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan pengeledahan berhasil mendapatkan lima bungkus sabu seberat 2,32 gram yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021, kembali menangkap seorang pengedar narkoba jenis ganja dan mengamankan tiga bungkus ganja kering seberat 80 gram.⁹ Kemudian kasus lainnya, pada bulan Desember Tahun 2020 Polisi melakukan penangkapan terhadap seorang remaja di Gampong Meurandeh terkait kasus sabu-sabu, pada saat aparat Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,2 gram didalam bagasi sepeda motor milik remaja tersebut.¹⁰

Menurut beberapa warga yang ada di Gampong Meurandeh, peredaran narkoba tersebut sudah menyebar di kalangan remaja maupun orang dewasa. Peredaran narkoba ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat melalui beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Aparat Kepolisian. Tindak pidana narkoba ini merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat Gampong Meurandeh sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi agar dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang sudah sering sekali terjadi penangkapan oknum tindak pidana narkoba di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil, maka dari itu upaya pencegahan peredaran narkoba perlu dioptimalkan lagi untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan karya tulis ilmiah yaitu dengan judul : ***Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkoba Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)***.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai Keuchik Gampong Meurandeh, Pada tanggal 10 Januari 2022.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Nurhayati sebagai orangtua remaja pelaku narkoba, pada tanggal 12 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab beredar narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparaturdan masyarakat Gampong Meurandeh dalam menanggulangi peredaran narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peredaran narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab beredar narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparaturdan masyarakat Gampong Meurandeh dalam menanggulangi peredaran narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peredaran narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya). Namun diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini yang pertama skripsi hasil karya Yusstanza Razali yang berjudul *Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di kota jakarata selatan serta analisis sosiologi hukum atas praktik perannya.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Aliyyul Qayyuum Nugraha yang berjudul *Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian resort Pinrang dan jajarannya dalam menaggulangi peredaran narkoba pada lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang serta faktor apakah yang melatarbelakangi tidak pidana peredaran narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Laili Maulida yang berjudul *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh*

¹¹Yusstanza Razali, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Karang Timur)*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019).

¹²Aliyyul Qayyuum Nugraha, *Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indoensia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islan Negeri Alauddin Makassar 2017).

Anak Di Bawah Umur, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2009. Skripsi ini membahas tentang Apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika dan bagaimana bentuk sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang penyalahgunaan narkotika.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Munazir yang berjudul *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisi Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2019. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana ketentuan rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah yang berjudul *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh dan bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh.

¹³Laili Maulida, *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Da Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009).

¹⁴Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisi Menurut Perspektif Hukum Islam)*, (skripsi mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Ikhwan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli ganja di Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana peran dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli di Kabupaten Gayo Lues serta tinjauan hukum Islam terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Kabupaten Gayo Lues.

Skripsi yang ditulis oleh Adi Virdaus yang berjudul *Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut serta faktor apa yang menyebabkan remaja di desa Way Urang, Padang Cermin, ini melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Desi Khayrunisa yang berjudul *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukumserta apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Binjai Sumut.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas secara umum sudah ada yang melakukan penelitian terhadap permasalahan narkotika.Namun sejauh ini,

¹⁵Adi Virdaus, *Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran)*,(Skripsi Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

¹⁶Desi Khayrunisa, *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)*,(Skripsi Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).

penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara mendetail/spesifik tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu mengenai Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan "Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)". Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Upaya

Dalam kamus Etimologi kata upaya ialah memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁸ Sedangkan menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah suatu atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Kemudian menurut Torsina upaya ialah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁷Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), Hlm. 177.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 995.

2. Pencegahan

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, mencegah, pencegahan, penolakan. Menurut sudut pandang hukum pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan ialah suatu tindakan dari pihak yang berwenang dalam usaha menanggulangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin atau juga suatu usaha atau tindakan yang bersifat untuk mengurangi atau menghentikan segala sesuatu yang akan timbul.

3. Narkotika

Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹ Kemudian narkotika adalah bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan kesadaran, pikiran, perasaan dan perilaku pemakainya.²⁰

4. Peredaran Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 Tentang Narkotika, Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau

¹⁹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

²⁰Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007), hlm.12

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika²¹. Membahas mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka kita akan selalu dihadapkan pada realita yang dimana ada kejahatan yang dilakukan oleh perorang hingga melibatkan kelompok tertentudalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan juga sampai melibatkan kaum perempuan. Peredarannarkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional,ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional).Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkotika ialah penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindakan kriminal.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatatdan menganalisis sampai menyusun laporan.²³

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

²¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 tentang Narkotika

²²Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psikotropikadan gangguan jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.34

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51

penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁴ Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.²⁵ Kemudian menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.²⁶ Penelitian ini ingin memberikan gambaran hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Penelitian di sini hanya memfokuskan pada Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghailia Indonesia, 2005), hlm. 63.

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta), hlm. 14.

penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian kepustakaan).

a) *Field research* (penelitian lapangan)

Field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

b.) *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Library Research yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya penulisan skripsi ini. Penulis dapatkan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, kitab, artikel, majalah, Koran, dan situs-situs website yang berkaitan dengan pembahasan tentang Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).Melakukan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber. Mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari

Aparatur dan masyarakat Gampong Meurandeh.²⁷ Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah dan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

4. Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan yaitu mengikuti Buku Panduan Skripsi yang diterbitkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan direvisi kembali pada tahun 2019 sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Adapun pengutipan ayat Al-Qur'an yaitu merujuk pada pentashihan mushaf Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 108.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode peneltiandan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan teoritis tentang peredaran narkotika yang mendeskripsikan mengenai pengertian upaya pencegahan, pencegahan kejahatan dalam hukum Islam, pencegahan kejahatan dalam hukum positif, pengertian narkotika dan peredaran narkotika, jenis-jenis narkotika, dasar hukum narkotika dan bahayanya narkotika.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian Gampong Meurandeh kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya, kesadaran hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparatur dan Masyarakat Gampong Meurandeh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Gampong Meurandeh dan tinjauan hukum Islam terhadap peredaran narkotika di Gampong Meurandeh.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA

A.Konsep Upaya Pencegahan

1. Pengertian Upaya Pencegahan

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁸ Menurut Poerwadarminta, upaya ialah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil, maka digunakan suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.²⁹ Maka dari itu upaya ialah suatu bentuk usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Sedangkan menurut sudut pandang hukum pencegahan ialah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan pula sesuatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Maka dari itu pencegahan ialah semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan atau menangkal terjadinya sesuatu hal. Langkah-langkah dalam menanggulangi upaya kejahatan tersebut adalah :

- 1.) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : 2008), hlm.1787.

²⁹ *Poerwadarminta, Upaya dan Peningkatan* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm 574.

- 2.) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 3.) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadi penyimpangan.³⁰

Selanjutnya ada beberapa metode dalam mencegah penyalahgunaan/peredaran narkotika, yaitu :

a.) Preventif (pencegahan)

Preventif ialah suatu program yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk mengenai narkotikasehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain.³¹

Ada beberapa contoh kegiatan preventif, yaitu :

- 1.) Kampanye penyalahgunaan narkotika yang berupa pemberian informasi. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat seperti Perangkat Desa, ulama dan lain-lain. Kemudian bisa juga disampaikan melalui mimbar dakwah ataupun khutbah jum'at. selain itu kampanye juga bisa dilakukan melalui poster, baliho, spanduk dan brosur.
- 2.) Penyuluhan seluk beluk narkotika berupa dialog dengan tanya jawab yang bertujuan untuk mendalami berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat benar-benar tahu apa sebenarnya narkotika dan agar tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

³⁰<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>

³¹Sabrun Jamil, *Skripsi : Peran Keuchik Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja* , (mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, 2017) hlm. 27.

b.) Kuratif

Program ini dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuan dari program ini ialah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Keberhasilan pengobatan penyakit narkoba pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Kurun waktu penyalahgunaannya
- 2.) Jenis narkoba yang disalahgunakan
- 3.) Besar dosis narkoba yang disalahgunakan
- 4.) Sikap atau kesadaran penderita
- 5.) Sikap keluarga penderita
- 6.) Hubungan penderita dengan sindikat pengedaran

c.) Promotif

Promotif ialah program pembinaan yang ditujukan pada remaja yang belum memakai narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan memakai narkoba. Program ini juga mengandung nilai motivasi didalamnya. Motivasi dapat dijadikan sebagai dasar penafsiran, penjelasan penafsiran perilaku. Motif ini timbul karena adanya kebutuhan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan yang terarah kepada pencapaian tujuan.³²

³²Yusnidar, *Skripsi :Upaya Badan Narkotika Provinsi Dalam Menangani Kasus Penyalagunaan Ganja Di Kalangan Masyarakat Aceh*, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, 2010), hlm.33.

d.)Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.³³ Sedangkan menurut Sudarsono, rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.³⁴

2. Pencegahan Kejahatan dalam hukum Islam

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW telah menyampaikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan suatu kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Dalam Al-Qur'an Surah An-nisa': 90 Allah SWT menegaskan bahwa orang tua atau wali seorang anak hendaklah mewujudkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat, tidak dalam kondisi lemah.³⁵

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998).

³⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Sosialisasi*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm 55.

³⁵Irwansyah, *Upaya Pencegahan dini Penyalahgunaan Narkoba Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Aceh Besar Dan Sabang*, (Jurnal : mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2020).

فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya :”Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu Pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.” (QS.An-Nisa’:90).³⁶

Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan oleh manusia. Apabila seorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata “*Jinayah*” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “*Jarimah*” didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syari’at Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *Hudud dan Qisas*. Pada tindak pidana *ta’zir* dengan segala macam syari’at hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai dengan menjatuhkan yang terletak batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau

³⁶Qs.An-Nisa’ :90

memerintahkan pelaksanaan dengan segera.³⁷ Pada pokoknya pencegahan kejahatan dalam hukum Islam ialah untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, dimana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan lainnya apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban. Pencegahan kejahatan dalam hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik.

3. Pencegahan Kejahatan dalam hukum positif

Menurut hukum pidana positif kejahatan ialah terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dengan tegas dalam ketentuan hukum pidana, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dengan memberikan ancaman berupa pidana. Kemudian dari segi sosial kejahatan merupakan segala macam perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu ketentraman dan keseimbangan dan melanggar norma-norma masyarakat.³⁸ Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka ada dua kategori yang dikenal secara umum, yaitu kejahatan non konvensional dan kejahatan konvensional. Bentuk kejahatan non konvensional itu seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, narkoba, psicotropika, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan konvensional merupakan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan.³⁹

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan narkoba, dimana regulasi tentang pencegahan narkoba sudah disahkan satu sisi, pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan

³⁷Faizal, *Jurnal Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)*, hlm.131-132.

³⁸Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Sinar Wijaya : 1983), hlm.78.

³⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Eresco : Bandung,1992), hlm.52.

persoalan narkoba secara nasional juga telah dilakukan disisi lain. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai produk hukum yang terakhir dikeluarkan Indonesia dalam menangani masalah narkoba didalamnya terdapat beberapa hal penting. Isi yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ialah sebagai berikut :

- 1.) Penggolongan jenis narkoba sudah dipilah dalam beberapa kategori
- 2.) Disebutkan beberapa tempat yang dibolehkan menggunakan narkoba, seperti dalam bidang kedokteran, farmasi dan penelitian ilmiah.
- 3.) Pengobatan dan rehabilitasi pasien yang terkena narkoba diatur lebih konkrit.
- 4.) Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan jual beli narkoba dapat diberikan hukuman mati.⁴⁰

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam menangani masalah narkoba di negeri ini dinilai mempunyai peran yang positif, dimana mereka sudah bekerja dengan baik terhadap pencegahan peredaran narkoba didalam masyarakat. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahan adiktif lain yang ada di dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁴¹Irwansyah, *Upaya Pencegahan dini Penyalahgunaan Narkoba Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Aceh Besar Dan Sabang*, (Jurnal : mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2020).

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Dalam kamus Inggris Indonesia, narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.⁴² Sedangkan secara terminologis narkotika ialah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁴³ Menurut Djoko Prakoso, dalam bukunya “Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara” yang mana obat atau zat yang berbahaya, yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya.⁴⁴ Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf.

Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti *morphine*, *cocaine*, dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁴⁵ Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁴⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

⁴²Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.390.

⁴³Anton M.Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hlm.609.

⁴⁴Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Jakarta : Bina Aksara, 1987) hlm.49.

⁴⁵Smith kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* (Pensilvania : Philladelphia, 1969), hlm91.

⁴⁶Korp Reserse Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba* (Jakarta : 2000) hlm.2.

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi rasa.⁴⁷

Sedangkan menurut Ghooose narkotika ialah, zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan atau penyerahan narkotika, baik dalam bentuk perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola peredaran gelap narkotika sangat bervariasi dan sangat tergantung pada situasi atau lokasi yang terjadi pada saat itu.⁴⁸

Defenisi lainnya, bahwa narkotika ialah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.⁴⁹ Pengaruh tersebut ialah :

- 1.) Mempengaruhi kesadaran.
- 2.) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- 3.) Pengaruh tersebut dapat berupapenenang, perangsang (berupa merangsang sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak

⁴⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

⁴⁸Awet Sandi, *Narkoba* (Jakarta : 2000), hlm.17.

⁴⁹Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm.16.

mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempatnya).⁵⁰

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Maka narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- (1) Narkotika golongan I, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, diantaranya yaitu heroin, kokain dan ganja.
- (2) Narkotika golongan II, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya yapetidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.
- (3) Narkotika golongan III, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut.⁵¹

Adapun jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Candu (Opium)

Candu atau disebut juga dengan opium yaitu getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates" getah ini dibiarkan kering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif

⁵⁰Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1976), hlm.14.

⁵¹Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang :Alprin, 2007), hlm.8.

yang sering disalahgunakan. Sedangkan candumasak merupakan olahan dari candu mentah, candu masak memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Apabila pemakaian morfin disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai.⁵² Ada tiga macam morfin yang beredar di masyarakat, yaitu :

- a.) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan didalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- b.) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut didalam airdan ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya ialah dengan cara merokok, injeksidan kadang-kadang dengan cara menyilet tubuh.
- c.) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan cara menelan.

3. Heroin

Heroin disebut juga dengan putaw dan termasuk kedalam golongan narkotika. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket dan dari bahan inilah heroin, opium, morfin dan kodein dibuat.

⁵²Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang :Alprin, 2007), hlm.10.

4. Kokain

Kokain adalah tanaman dari semua genus *erithroxylondari* keluarga *eryhroxlaceae*. Kokain ialah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada Tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan bagi penggunaannya. Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basah. Bentuk garmudah larut dalam air dan digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basah digunakan dengan cara dijadikan rokok.⁵³

5. Narkotika Sintesis atau Buatan

Narkotika sintesis atau buatan ialah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut juga dengan istilah *napza*, yaitu singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika sintesis terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya adalah :

- a.) Depresif adalah yang efek yang digunakan untuk mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dapat menenangkan atau mempermudah orang tidur. Contoh dari pemakaian obat ini adalah, pada saat seseorang berbicara tidak jelas apa yang akan dibicarakan, tidak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dan ilusi yang salah. Contoh zat adiktif yang termasuk dalam golongan depresif ialah *Mandrax*, *Valium*, *Mogadon*, *Metalium*, *Hinotika*, *Rohypnol*, dan lain-lain.
- b.) Stimulant adalah merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depresif. Menyebabkan kesiagaan, merasa lebih tahan kerja, sukar tidur dan tidak merasa lapar. Obat ini

⁵³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Mandar Maju, 2003), hlm.55.

digunakan dalam waktu singkat yaitu kegunaannya untuk mengurangi nafsu makan, mempercepat denyut jantung dan menaikkan tekanan darah.

- c.) Halusinasi ialah zat yang dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata dan kemudian meningkat pada khayalan karena penafsiran yang salah. Artinya pemakai tidak mampu membedakan antara yang nyata dan yang hanya angan-angan saja.

6. Ganja

Ganja merupakan tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika yang terdapat pada bijinya. Ganja merupakan satu diantara jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan berlebih. Cara menggunakannya ialah dengan caradipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap. Efek yang dialami/gejala fisik yang dialami oleh pengguna ialah :

- a.) Denyut nadi dan jantung lebih cepat
- b.) Mulut dan tenggorokan terasa kering
- c.) Sulit dalam mengingat
- d.) Sulit diajak berkomunikasi
- e.) Sering merasa gelisah
- f.) Sering berfantasi
- g.) Berkeringat
- h.) Euforia
- i.) Nafsu makan bertambah
- j.) Kadang-kadang terlihat agresif
- k.) Mengalami gangguan tidur.⁵⁴

⁵⁴Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, (Jakarta : Hampion, 2009), hlm.40.

7. Ekstasi

Ekstasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Efek yang dialami oleh penggunanya antara lain ialah :

- a.) Mengalami mual
- b.) Timbul percaya diri yang berlebihan
- c.) Sering merasa kebingungan
- d.) Mengalami pusing bahkan pingsan
- e.) Mengalami gangguan mental
- f.) Timbulnya euphoria
- g.) Dehidrasi
- h.) Terganggunya daya ingat dan jika dipakai dalam jangka panjang dapat merusak otak
- i.) Meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah

8. Sabu-sabu

Sabu-sabu adalah zat yang berbentuk seperti bumbu masak, seperti kristal kecil yang berwarna putih, serta mudah larut dalam air alkohol. Cara menggunakannya adalah dengan cara dihisap. Sabu-sabu ini termasuk turunan *amphetamine* jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fungsi otak. Efek yang dialami oleh pengguna, antara lain :

- a.) Nafsu makan menghilang
- b.) Mengalami insomnia
- c.) Mengalami depresi yang berkepanjangan
- d.) Jantung berdebar-debar
- e.) Kekurangan kalsium

f.) Naiknya suhu tubuh⁵⁵

9. Alkohol/Etanol

Alkohol merupakan senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol mengandung *ethyl etanol*, berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama denganyang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol/obat anaestetik yang dihisap.⁵⁶ Efek yang dialami oleh penggunaanya ialah :

- a.) Menyebabkan kegagalan pernapasan akut seperti yang terjadi pada bahaya formalin
- b.) Dapat mengakibatkan kematian
- c.) Menghilangkan kesadaran

10. Kafein

Kafein merupakan zat adiktif yang bekerja untuk memengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Efek yang ditimbulkan setelah menggunakannya ialah :

- a.) Saat pengguna mulai menghentikan pemakaian zat ini, dapat menimbulkan pusing, pemarah, ngantuk, serta timbul kecemasan
- b.) Meningkatnya detak jantung
- c.) Meningkatnya tekanan darah
- d.) Meningkatkan gula darah
- e.) Insomnia
- f.) Meningkatnya stress
- g.) Meningkatnya kadar asam dalam perut
- h.) Mempercepat penuaan dini⁵⁷

⁵⁵<https://m.bola.com/ragam/read/4651545/jenis-jenis-narkoba-lengkap-beserta-penjelasan-dan-efek-sampingnya>

⁵⁶Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, hlm.17.

⁵⁷Juliana Lisa, *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, (Bandung : Departemen Ilmiah,2010) hlm.98.

3. Dasar Hukum Tentang Narkotika

1.) Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan mengenai hukum pidana. Tindak pidana atau juga tindak kejahatan yang disebut dengan jarimah. Jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu *jarimah qishas*, *hudud*, dan *ta'zir*.⁵⁸ Narkotika secara alami baik sintesis maupun semisintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dalam dua sumber hukum Islam hanya tercantum istilah *khamar*. *Khamar* tersebut merupakan suatu zat/benda yang dapat menimbulkan efek yang memabukkan dan juga dapat menghilangkan akal. Sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan *psikoaktif* dengan *khamar* karena 'illat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Narkotika ialah sesuatu yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya, yaitu heroin atau putaw, sabu-sabu, ganja, kokain, ekstasi dan lain sebagainya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan adalah *khamar*. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerjanya *khamar* dan narkotika sama saja. Keduanya sama-sama memabukkan, merusak tubuh dan merusak fungsi akal manusia. Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah : 90-91

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dan Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm.14.

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar) berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menumbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti”. (QS.Al-Maidah : 90-91).⁵⁹

Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara langsung mengenai narkoba, dalam Al-Qur'an hanya menyebut istilah khamar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt sangat melarang kita agar tidak meminum khamar dan perbuatan tersebut sama dengan perbuatan syaitan. Kita sebagai manusia telah dianugerahi akal untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada. Namun demikian, apabila suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*. *Qiyas* ialah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, sifat, cabang dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya.

Rasulullah Saw bersabda :

“Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali”.(HR.Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali dera dengan

⁵⁹QS.Al-Maidah :90-91

menggunakan dua pelepah kurma.⁶⁰ Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *had* maupun *ta'zir*. Dalam perkembangan dunia Islam, khamar terbagi dalam berbagai bentuk yang semakin canggih yang biasa disebut dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Oleh karena itu, para ulama hanya berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya saja. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, dan Imam Syafi'I mengatakan 40 kali dera.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba ialah *had*, seperti sanksi peminum khamar. Ada juga sebagian ulama yang tidak menganalogikan narkoba dengan khamar. Misalnya, Zuhayli berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba ialah *ta'zir*, pendapat tersebut karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw dan tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah dan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar. Sedangkan menurut Al-Hasari sesungguhnya mengkonsumsi narkoba ialah haram. Selanjutnya, Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya khamar.⁶¹

2.) Menurut Hukum Positif

Dasar hukum yang mengatur tentang narkoba di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur beberapa ketentuan yang

⁶⁰Munazir, Skripsi : "*Hukuman Penyalagunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*", (Banda Aceh : UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019), hlm.56.

⁶¹Ahmad Syafi'I, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Palu : STAIN Datokarama Palu, 2009), hlm.228.

membahas tentang pengertian dan istilah-istilah.⁶² Dalam Undang-Undang kefarmasian narkotika adalah obat, sedangkan yang termasuk dalam golongan narkotika ialah candu, ganja, kokain, morfin, sabu-sabu dan lain sebagainya. Berikut penjelasan mengenai sanksi pidana dan jenis pidana penjara maupun pidana denda terhadap perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- 1) Menurut Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Menurut Pasal 131, ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Menurut Pasal 133 ayat (1), ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana maka akan di kenakan sanksi pidana mati atau pidana seumur hidup, atau paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 4) Menurut Pasal 134 ayat (1) ancaman pidana terhadap pecandu narkotika yang sudah cukup dan dengan sengaja tidak melaporkan diri maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

⁶²Wardi Ahmad, *Penegakan Hukum Tentang Pengguna Narkoba*, (Bandung : Tarsit,2005), hlm. 61.

- 5) Menurut Pasal 138 ancaman pidana terhadap setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba atau tindak pidana prekursor narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4. Bahaya Narkoba

Pada sub bagian ini ada tiga aspek yang akan dibahas, yaitu : (1) Bahaya narkoba terhadap kesehatan, (2) Bahaya narkoba bagi pelajar, (3) Bahaya narkoba terhadap kejiwaan.

1.) Bahaya Narkoba Terhadap Kesehatan, yaitu :

- a. Merusak Sistem Pernapasan : Ada beberapa jenis narkoba yang penggunaannya dihisap seperti ganja dan heroin. Penghisapan berarti melalui saluran pernapasan. Lewatnya zat-zat beracun melalui saluran pernapasan dapat mengakibatkan kondisi gangguan pada sistem pernapasan itu sendiri. Orang yang menggunakan narkoba jenis ini lebih mudah atau beresiko tinggi terserang sesak napas, bronchitis, infeksi paru-paru dan kanker paru-paru.
- b. Perubahan Fungsi Otak : Pada awal penggunaan narkoba, pengguna merasakan bahwa fungsi otaknya meningkat, diantaranya lebih mudah berpikir, lebih kreatif. Namun, jika sudah mencapai tahap kecanduan yang tinggi, maka fungsi tersebut tidak akan dirasakan lagi. Daya pikir akan menurun, pemikiran tidak lagi fokus kepada pekerjaan atau lingkungan, tetapi bagaimana cara mendapatkan narkoba tersebut.
- c. Merusak Sistem Peredaran Darah : Paru-paru dan jantung saling berhubungan. Maka ketika zat-zat kimia beracun memasuki paru-paru, maka zat beracun tersebut akan masuk ke jantung dan

peredaran darah secara keseluruhan dan darah beredar ke seluruh tubuh, maka akan menyebar pula zat-zat beracun yang dibawa ke seluruh tubuh. Pertama sekali yang dapat dilihat dari pengguna narkotika ialah yang rusak sistem peredaran darahnya yaitu mata yang memerah akibat melebarnya pembuluh darah mata.

- d. Gangguan Sistem Reproduksi : Penggunaan narkotika secara terus menerus mengakibatkan gangguan sistem hormone, terutama hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Akibatnya, akan terjadi penurunan fungsi seksual pada wanita maupun pria yang menggunakan narkotika.
- e. Gangguan Pada Sistem Syaraf pusat/otak : Ketika zat-zat narkotika sudah memasuki sistem pembuluh darah, hanya dalam hitungan menit, senyawa kimia beracun dan berbahaya dibawa menuju otak dan organ lainnya. Kemudian di otak, yang merupakan sistem syaraf pusat, senyawa narkotika/THC melepaskan doplamin dan menyebabkan pengguna merasa tenang. Akibatnya halusinasi terus menerus hingga kehilangan kesadaran.
- f. Gangguan pada kulit : Gangguan pada kulit biasanya terjadi pada pengguna narkotika dengan jarum suntik. Suntikan yang terus menerus di daerah yang sama mengakibatkan infeksi kulit. Kulit pengguna narkotika jenis ini terlihat lebam atau kebiruan di daerah bekas suntikan.
- g. Gangguan pada hati : Dalam sistem pencernaan organ hati berfungsi menawarkan racun. Segala jenis racun akan masuk ke dalam hati, terutama narkotika yang dikonsumsi melalui mulut dan pernapasan. Banyaknya racun yang masuk, hati bekerja berlebihan sehingga mengalami gangguan fungsi hati.

- h. Merusak sistem kekebalan tubuh : Masuknya berbagai jenis kimia sangat berbahaya kedalam tubuh dan buruknya berbagai organ tubuh, otomatis pengguna narkoba mengalami kerusakan/penurunan sistem kekebalan/imun tubuhnya. Pengguna narkoba akan mudah sekali terserang penyakit.
- 2.) Bahaya Narkoba Bagi Pelajar/Mahasiswa, yaitu :
- a. Perubahan dalam sikap dan kepribadian : Zat-zat kimia yang ada didalam narkoba tersebut membuat pecandunya berubah sikap menjadi tidak percaya diri dan mudah tersinggung.
 - b. Pelajar/mahasiswa tingkat kedisiplinan menurun : Hal tersebut terjadi karena pecandu sudah tidak konsentrasi lagi dengan pelajaran sekolah. Akhirnya mereka sering bolos sekolah dan nilai-nilai pelajaran mereka semakin menurun.
 - c. Suka mencuri dan tindakan kriminal lainnya : Pelajar/mahasiswa umumnya, ialah anak yang masih tergantung pada orangtua dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan narkoba semakin meningkat, maka uang saku yang diberikan oleh orang tua tidak lagi cukup. Mereka mulai berpikir mendapatkan uang lebih untuk membeli narkoba dari mencuri dan tindakan kriminal lainnya. Kemudian ada juga yang berusaha menjual narkoba kepada temannya yang lain untuk ditukar dengan narkoba dalam jumlah tertentu.
- 3.) Bahaya Narkoba Terhadap Kejiwaan, yaitu :
- a. Hilangnya Percaya diri dan penuh curiga : Hilangnya percaya diri terutama sekali terjadi pada pengguna narkoba yang mengakibatkan halusinasi. Mereka tidak dapat membedakan yang mana nyata dan tidak nyata. Akibatnya didalam lingkungan sosial mereka apatis dan mudah curiga.

- b. Paranoid : Paranoid merupakan lanjutan dari akibat narkoba yang menimbulkan halusinasi. Halusinasi terutama menakutkan atau membuat pengguna sering berteriak histeris dan takut pada siapapun dan pada apapun.
- c. Merasa Tidak Aman : Pengguna narkoba yang berhalusinasi semakin membawa kepada situasi yang sulit. Halusinasi mengakibatkan paranoid. Paranoid mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap situasi di sekelilingnya. Selanjutnya, tindakan mereka dapat menjadi tidak terkendali dan brutal, karena menganggap semua yang di sekelilingnya adalah musuh.
- d. Sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung dan tertekan : Pecandu narkoba yang ada didalam pikirannya ialah bagaimana cara untuk mendapatkan narkoba kembali. Sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan tertentu ditambah dengan daya halusinasi mereka menjadi cepat tersinggung. Apalagi kalau kebutuhan tubuh akan narkoba meningkat, perasaan tertekan semakin terasa.
- e. Kerja menjadi lamban dan ceroboh : Meskipun pada awalnya pengguna narkoba merasakan peningkatan energi dan kreativitas. Pengguna narkoba yang sudah kecanduan akan rusak otaknya sedikit demi sedikit. Akibatnya daya kerja dan kreativitas berkurang dan ingatan juga akan menurun. Pada pengguna yang masih bekerja, pekerjaannya akan menjadi lamban dan sering salah (ceroboh).⁶³

⁶³Yehezkiel Lokanatha Ginting, Skripsi : “Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara”, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm.26-31.

BAB TIGA
UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah
SabilKabupaten Aceh Barat Daya)

A. Profil Wilayah Gampong Meurandeh

Gampong Meurandeh ialah salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Lembah SabilKabupaten Aceh Barat Daya dengan luas Gampong 225 Ha. Gampong Meurandeh terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Pangkarim, Dusun Jirat Panyang dan Dusun Teuku Peukan. Batas-batas Gampong yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Suka Damai, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tokoh II, sebelah barat berbatasan dengan sungai Manggeng, dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Cot Bak U. Jumlah penduduk yang ada di Gampong Meurandeh ada 812 jiwa terdiri dari 386 laki-laki dan 426 perempuan.

Gampong Meurandeh terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan dibagian Utara, sedangkan bagian Selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Secara topografi Gampong Meurandeh termasuk dalam kategori daerah dataran dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut. Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran dan memiliki sudut lereng berkisar 0-9% skala Maberry. Secara geologi Gampong Meurandeh memiliki tanah berupa tanah keras dan sebagian lagi bergambut.

Masyarakat Gampong Meurandeh pada umumnya bekerja dibidang pertanian dan perkebunan, namun ada juga yang bekerja sebagaiguru, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian sikap membantu satu samalain masih ada dalam kehidupan masyarakat Gampong Meurandeh. Akan tetapi masih banyak juga kepala keluarga (KK) yang berada di dalam tingkat

kemiskinan. Kehidupan keagamaan juga sangat berperan dalam memberi pencerahan dan arahan terhadap warga Gampong Meurandeh pada setiap kegiatan. Seperti selalu aktif dalam membuat agenda upacara peringatan hari-hari besar Islam, seperti memperingati Isra' Mi'raj, hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

B. Faktor-faktor Penyebab Peredaran Narkotika Di Gampong Meurandeh

Narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dapat menimbulkan ketergantungan terhadap para pemakainya.⁶⁴ Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan Nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa.⁶⁵ Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan dan sanksi yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.⁶⁶ Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diberlakukan pada tanggal 12 oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan dengan tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika ialah suatu hal yang sangat serius di Indonesia maupun di Aceh, narkotika sudah di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) peredaran dan penyalahgunaannya sudah banyak terjadi di kota besar ataupun kota kecil. Pengaturan tindak pidana narkotika di dalam

⁶⁴Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, (Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

⁶⁵<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika#>

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2015), hlm. 90.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di dalam Pasal 110 sampai Pasal 148. Pemberatasan peredaran narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 dan 128. Selanjutnya banyak faktor yang menyebabkan seseorang mulai mencoba menggunakan atau mengedarkan narkotika sehingga menjadi ketergantungan, faktor-faktor tersebut seperti :

1) Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetic, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang terjerumus dalam narkotika.

2) Konflik individu/emosi

Emosi yang belum stabil orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak terbiasa menghadapi masalah cenderung menggunakan narkotika.

3) Terbiasa hidup senang/mewah

Seseorang yang terbiasa hidup senang atau mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara singkat sehingga memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan secara berlebihan melalui narkotika.⁶⁷

4) Faktor populasi yang rentan

Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

⁶⁷<https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-remaja>

5) Kurangnya dukungan sosial

Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat, ketidakmampuan menghadapi masalah menyebabkan mencari penyelesaian pada narkoba.

6) Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional

Tidak terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya seorang terima yaitu, rasa aman, tujuan hidup serta kegembiraan. Hal ini juga merupakan faktor penyebab seseorang bisa menyalahgunakan narkoba tersebut.

Maka dari itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Permasalahan mengenai narkoba yang ada di negara kita semakin lama semakin meningkat, efek yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi peredaran narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Narkoba sangat tergantung pada pemakaiannya, ada yang memakainya untuk hal positif yaitu untuk pengobatan di dunia medis dan untuk hal yang negatif bisa mengakibatkan ketergantungan. Memakai narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional bagi para pemakainya. Apabila sering dikonsumsi maka akan merusak kesehatan tubuh, apalagi dalam jumlah yang berlebihan dan juga dapat merusak kejiwaan.

Permasalahan mengenai peredaran narkoba terus berkembang dengan berbagai kasus yang berbeda-beda, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Kemudian di Gampong Meurandeh ada yang mengedarkan dan juga ada yang memakai narkoba tersebut. Terdapat beberapa kasus peredaran narkoba di Gampong Meurandeh, yaitu : peredaran narkoba jenis ganja kering yang dilakukan oleh pemuda, pada bulan Januari Tahun 2018 Polisi melakukan penangkapan seorang pemuda yang berinisial J di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya terkait dugaan kepemilikan sabu-sabu, dan pada

saat Aparat Kepolisian sedang melakukan pengeledahan berhasil menemukan seberat 8,80 gram yang disimpan di dalam tempat kotak sampah di dalam rumahnya.⁶⁸

Kemudian kasus lainnya, Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada Tanggal 23 Maret Tahun 2019 melakukan penangkapan seorang pengedar narkoba jenis sabu, pada saat Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,64 gram. Kasus lainnya, pada bulan Juli Tahun 2020 Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap dua pengedar narkoba jenis ganja, setelah melakukan pengeledahan duutemukan barang bukti berupa satu bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 9,50 gram. Selanjutnya, Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada bulan Oktober 2020 melakukan penangkapan terhadap Pengedar ganja yag berinisial A, pada saat melakukan pengeledahan berhasil mengamankan bukti berupa satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dengan berat 6,01 gram.

Selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2021 Polres Aceh Barat Daya menangkap seorang pemuda di Gampong Meurandeh terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti bukti 2 paket sabu seberat 0,41 gram. Kasus selanjutnya, pada bulan Februari 2021 Satres Narkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap seorang yang berinisial EW, setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti dengan berat 0,64 gram.⁶⁹

Peredaran narkoba yang terjadi di Gampong Meurandeh ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor pengangguran, pelaku narkoba tersebut kebanyakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga memicu mereka untuk mengedarkan narkoba tersebut. Kemudian dengan

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Sabri masyarakat Gampong Tokoh, Pada tanggal 9 Januari 2022.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Nurhayati sebagai orangtua remaja pelaku narkoba, pada tanggal 12 Januari 2022.

adanya faktor ini juga akan menimbulkan kejahatan lainnya seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Jadi, disini dengan berkembangnya permasalahan mengenai narkoba dan permasalahan mengenai pencurian juga ikut berkembang, apabila pemakai narkoba tersebut tidak memiliki uang lagi untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal narkoba dan mereka menghalalkan segala cara agar bisa terus menerus menggunakan atau memakai narkoba, dengan cara mencuri hewan ternak misalnya seperti ayam bebek dan kambing yang bisa mereka jual dan akan mendapatkan uang. Dalam hal ini masyarakat Gampong Meurandeh sangat merasa tidak nyaman karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Kemudian bukan hanya hewan ternak saja yang pernah dicuri tetapi juga ada sepeda motor. Selanjutnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, karena pemakai narkoba bukan hanya dari kalangan remaja tetapi juga ada orang dewasa yang sudah berkeluarga. Apabila kebutuhannya terhadap narkoba tidak terpenuhi sehingga memicu pertengkaran dan melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Faktor kedua ialah kebanyakan dari pelaku narkoba yang ingin mencoba-coba lalu pada akhirnya kecanduan untuk terus menerus menggunakannya. Faktor selanjutnya ialah faktor kehidupan/keluarga, pelaku narkoba kebanyakan berasal dari keluarga yang mampu kemudian mereka mempengaruhi kalangan keluarga yang kurang mampu untuk menggunakannya sehingga semakin digunakan secara terus menerus dan menimbulkan efek kecanduan.⁷⁰

Secara umum banyak terdapat kasus peredaran narkoba di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil diantaranya ialah peredaran narkoba jenis ganja dan sabu-sabu.⁷¹ Proses peredaran narkoba yang terjadi di Gampong Meurandeh ialah karena banyaknya pendatang yang masuk dan menetap di Gampong Meurandeh, menetap disini dengan berpura-pura

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Keuchik Gampong Meurandeh, pada tanggal 20 April 2022.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, Masyarakat Gampong Meurandeh, pada tanggal 21 April 2022.

membuka tempat usaha, lalu seiring menjalankan tempat usaha tersebut mereka juga mengedarkan narkoba. Proses selanjutnya melalui pertemanan, karena masyarakat Gampong Meurandeh sering berteman atau bergaul dengan orang-orang yang tersandung kasus narkoba. Lalu sering diajak main di Gampong Meurandeh dan di iming-imingi narkoba untuk dicoba-coba setelah dicoba-coba hingga menjadi ketagihan dan menjadi kecanduan.⁷² Para pelaku narkoba ditemukan secara langsung pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dengan cara para pihak Kepolisian berpura-pura untuk membeli narkoba tersebut kepada penjual. Sehingga dari situlah pihak kepolisian bisa melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku narkoba.⁷³

Tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan-alasan ataupun faktor yang mendorong seseorang pengedar untuk melakukan tindakan pidana narkoba. Hasil penelitian melalui wawancara dengan bapak Keuchik, Tuha Peut, Aparatur Gampong, masyarakat Gampong Meurandeh dan pelaku narkoba, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab yang dapat mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba ini, faktor penyebabnya ialah sebagai berikut :

a.) Faktor Geografis

Faktor ini merupakan suatu penyebab terjadinya peredaran narkoba di Gampong Meurandeh, karena kondisi letak geografis Gampong Meurandeh ini berada dekat dengan pegunungan dan terhubung dengan 2 Gampong lainnya yaitu Gampong Cot Bak U dan Gampong Suka Damai, sehingga memudahkan para pelaku narkoba lebih mudah menggunakan dan mengedarkan narkoba tersebut.

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Marhaban, Anggota Tuha Peut Gampong Meurandeh, pada tanggal 22 April 2022.

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Keuchik Gampong Meurandeh, pada tanggal 20 April 2022.

b.) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu sarana dimana masyarakat saling berinteraksi, lingkungan juga bisa mempengaruhi seorang individu untuk bertindak dan bertingkah laku. Lingkungan bisa memberikan dampak positif maupun negative terhadap masyarakat. Secara umum lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal, tempat kerja dan pergaulan lainnya. Namun jika dilihat dari beberapa sudut pandang, masyarakat Gampong Meurandeh ini bergaul dilingkungan orang-orang yang menggunakan narkoba sehingga masyarakat Gampong Meurandeh mudah terjerumus kedalam tindak pidana narkoba tersebut.

c.) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan baik itu kejahatan peredaran narkoba maupun kejahatan-kejahatan lainnya, karena faktor ekonomi ini menjadi pemicu terjadinya peredaran narkoba di Gampong Meurandeh ini. Karena setiap orang pasti menginginkan uang mereka mencari jalan alternatif untuk bisa mendapatkan uang tersebut, narkoba ini sangat cepat laku apabila di edarkan. Mereka para pelaku narkoba memilih jalan pintas untuk mengedarkan karena keterbatasan pekerjaan dan keterbatasan ekonomi. Apabila mengedarkan narkoba membuat mereka mendapatkan uang yang di inginkan tanpa harus mencari lapangan pekerjaan, kemudian setelah merasa mereka nyaman melakukan perbuatan tersebut, sehingga terus menerus mengedarkan atau menjualnya.⁷⁴

d.) Faktor pendidikan

Masyarakat Gampong Meurandeh rata-rata berpendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama dan juga Sekolah Menengah Atas , hanya

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Keuchik Gampong Meurandeh, pada tanggal 21 April 2022.

beberapa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Kondisi masyarakat yang seperti ini juga sangat mudah untuk terpengaruh dengan pergaulan yang datang dari luar, apalagi dengan narkoba mereka sangat tertarik untuk mencobanya apa lagi ada yang memberikannya secara gratis. Kebanyakan juga dari masyarakat ada yang tidak mengerti tentang hukum dan juga kurang mengetahui bagaimana efek yang ditimbulkan setelah terlalu sering memakai narkoba tersebut.⁷⁵

e.) Ketidakmampuan menyesuaikan diri

Faktor penyebabnya juga berasal dari diri sendiri yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepribadian yang lemah dan kurang percaya diri sehingga tidak mampu untuk mengendalikan diri dari dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru orang-orang yang sudah terjerumus dalam hal narkotika tanpa memikirkan bahayanya narkoba dan akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan maupun mengedarkan narkoba tersebut.

Dalam halnya tindak pidana narkoba terus berkembang diseluruh penjuru dunia, peredaran dan penyalahgunaan yang dapat merusak suatu generasi bangsa. Dapat dilihat dari beberapa bentuk kasus yang sudah pernah terjadi di Aceh, faktor pengaruh yang terbesar ialah lingkungan tempat dimana seseorang bergaul. Seseorang bisa saja menjadi pengedar narkoba akibat dari salah memilih pergaulan ataupun salah memilih teman di dalam bergaul, selanjutnya dari masyarakat ke masyarakat dengan berbagai bentuk penawaran sehingga para pengedar terus berjalan.

Maka dari itu, peran keluarga dan lingkungan sangat mendukung dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba ini. Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat dimana awal mula peredaran narkoba

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Itam, Kepala Dusun Gampong Meurandeh, pada tanggal 23 April 2022.

tersebut dapat terjadi. Kemudian lingkungan yang bersih dan penuh dengan nilai-nilai keagamaan juga sangat penting, karena para pemakai narkoba tersebut tidak memperdulikan mengenai nilai-nilai keagamaan yang ada dan mereka menganggap hal tersebut biasa-biasa saja dan bahkan sepertinya otentitas keagamaan seperti tidak berfungsi bagi mereka, jadi mereka menyepelekan begitu saja. Peran tokoh agama dinilai sangat penting untuk memberikan siraman rohani terkait dengan pencegahan penyalahgunaan dan pengedar narkoba kepada masyarakat. Maka dari itu, para Aparatur Gampong harus saling bekerjasama dengan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba tersebut, membuat sebuah tim untuk mencegah peredaran narkoba di Gampong Meurandeh ini antara masyarakat, tokoh agama dan juga pihak aparaturnya harus saling mendukung agar upaya tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparatur Gampong Beserta Masyarakat Gampong Meurandeh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam upaya pencegahan narkoba, yang dijadikan sasaran tidak hanya orang-orang yang sudah terlibat dengan kasus tersebut. Namun juga masyarakat atau remaja yang belum pernah terlibat dalam kasus narkoba juga harus diupayakan untuk tidak menjadi korban sebagai usaha antisipasi agar kasus narkoba tidak semakin meluas. Secara umum, ada beberapa macam metode yang harus diterapkan dalam mencegah peredaran narkoba tersebut, yaitu :

a.) Promotif

Promotif ialah suatu program pembinaan yang ditujukan pada remaja yang belum memakai narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan peranan atau kegiatan agar para remaja lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan menggunakan

narkotika. Upaya ini dilakukan sebagai dasar penafsiran, penjelasan dan penaksiran perilaku. Adanya upaya ini diharapkan dapat terbentuk motivasi pada masyarakat khususnya remaja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta membebaskan mereka dari pemikiran bahwa narkotika adalah suatu benda yang dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan hidup.

b.) Preventif

Preventif merupakan suatu upaya pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum pernah mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika tersebut.

c.) Represif

Represif merupakan suatu upaya penindakan, yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Jika masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepihak yang berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

d.) Kuratif

Kuratif ialah suatu upaya pengobatan dengan tujuan mengobati ketergantungan dan penyembuhan penyakit lain akibat pemakaian narkotika. Tidak sembarangan orang bisa mengobati penyakit akibat menggunakan narkotika, karena penyakit yang akan ditimbulkan begitu kompleks, seperti ketergantungan, rusaknya organ-organ tubuh serta gangguan mental dan moral. Keberhasilan mengobati penyakit narkotika tergantung pada beberapa hal yaitu :Jenis narkotika yang digunakan, besar dosis narkotika yang digunakan, kurun waktu

penyalahgunaannya, sikap atau kesadaran penderita, sikap keluarga penderita, hubungan penderita dengan sindikat peredaran.

e.) Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit lanjutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba.

Selanjutnya di Gampong Meurandeh sendiri juga ada beberapa macam upaya atau program-program yang dilakukan baik itu dari pihak masyarakat Gampong maupun dari pihak Aparatur Gampong sendiri mengenai pencegahan peredaran narkoba. Adapun program-program yang dilakukan ialah sebagai berikut :

1.) Terbentuknya sebuah tim terpadu

Membentuk sebuah tim terpadu (adanya kerjasama antara Aparatur Gampong beserta masyarakat Gampong Meurandeh dengan pihak Kepolisian) melalui kegiatan yang berguna yaitu melakukan pemberantasan peredaran narkoba dengan cara mengawasi peredaran narkoba di Gampong Meurandeh, menindak lanjuti informasi, serta aduan dari masyarakat dan juga mengadakan razia atau melakukan pemantauan ditempat yang dianggap rawan peredaran gelap narkoba. Tujuan dibentuknya tim terpadu ini ialah agar memudahkan masyarakat dalam mencegah kasus narkoba.

2.) Adanya kegiatan bersama

Adanya kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meurandeh di bidang pertanian/perkebunan seperti menanam sayur-sayuran, menanam jagung, menanam bibit jengkol dan bibit petai kemudian juga ada di bidang peternakan ikan lele. Tujuan dibentuknya

kegiatan tersebut agar masyarakat Gampong Meurandeh yang pengangguran dan pernah tersandung kasus narkoba memiliki suatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang positif supaya mereka menjauhi kejahatan narkoba tersebut.

3.) Adanya penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat Gampong Meurandeh agar tidak menggunakan/mengedarkan narkoba. Aparatur Gampong Meurandeh bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan penyuluhan ini. Tujuannya untuk mendalami mengenai permasalahan narkoba dan untuk memperingati masyarakat sehingga masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan/mengedarkan narkoba. Pihak Kepolisian juga melakukan himbauan terhadap anak-anak sekolah agar menjauhi narkoba karena narkoba dilarang oleh agama dan juga negara.⁷⁶

4.) Bidang Olahraga

Selain program-program diatas program yang menyangkut dengan kesehatan juga tidak lupa dilakukan yaitu olahraga, olahraga merupakan suatu kegiatan yang positif, selain menghabiskan waktu luang juga baik untuk kesehatan. Olahraga yang dilakukan di Gampong Meurandeh yaitu seperti bola kaki dan bola voly. Hal ini di ungkapkan oleh Tuha Peut Gampong Meurandeh, bahwa membentuk, melatih dan mempersiapkan tim olahraga baik untuk persahabatan maupun pertandingan atau pun kejuaraan lainnya baik di Gampong Meurandeh maupun di luar Gampong Meurandeh. Hal ini sangat baik dilakukan agar masyarakat terhindar dari narkoba,

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Keuchik Gampong Meurandeh

dengan aktif mengikuti olahraga juga dapat membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan sehat.⁷⁷

5.) Bidang Keagamaan

Bidang keagamaan menjadi faktor utama upaya pencegahan agar seseorang menjauhi narkoba. Program-program yang dijalankan dalam bidang keagamaan di Gampong Meurandeh ialah seperti mengadakan majelis taklim, pengajiandan membentuk atau mengaktifkan remaja mesjid. Hal ini penting untuk dilakukan, agar selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang agama. Sehingga dapat membantu masyarakat atau remaja agar menjauhi narkoba.⁷⁸

Selain itu, kajian keagamaan di Gampong Meurandeh dilakukan pada malam rabu dan malam jum'at. Dalam kajian tersebut mengajak para masyarakat atau mengajak para orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak mengedarkan narkoba dan juga untuk tidak mengerjakan kejahatan yang lainnya. Selain itu, kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meurandeh, seperti tadarus Al-Qur'an, memperingati hari-hari besar Islam misalnya Maulid Nabi Saw dan Isra' Mi'raj.

Jadi selain program-program diatas, Keuchik bersama dengan Tengku Imum juga memberikan informasi melalui sosialisasi mengenai bahaya narkoba, baik melalui mimbar dakwah maupun khutbah jum'at. Program sosial lainnya juga dapat dilakukan seperti bergotong royong, pembentukan panitia dalam acara kemasyarakatan seperti kenduri kematian, perkawinan dan juga sunat rasul. Kegiatan tersebut harus banyak melibatkan remaja agar remajanya lebih banyak aktif dalam kegiatan positif. Semakin banyak kegiatan yang

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Marhaban, Anggota Tuha Peut Gampong Meurandeh pada Tanggal 09 Mei 2022.

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Tengku Djamal, Tengku Imum Gampong Meurandeh, pada tanggal 10 Mei 2022.

dilakukan semakin baik sehingga masyarakat atau remaja Gampong Meurandeh tidak akan sempat berpikir ataupun terpengaruh dengan narkoba.⁷⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peredaran Narkoba

Dalam Islam narkoba tidak dijelaskan secara langsung tetapi di *qiyaskan* dengan khamar karena mempunyai sifat yang sama dengan khamar yaitu memabukkan dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hukumnya adalah haram. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai kewajiban untuk mentaati suatu peraturan dan mengenai perkara yang memabukkan.

Dalam Qs. Al-Baqarah : 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apayang mereka nafkahkan. Katakanlah : “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah : 219).

Dalam Qs. An-Nisa : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

⁷⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman, Keuchik Gampong Meurandeh

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

اللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub. Terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan maha pengampun”. (QS. Annisa :43).

Dalam Qs. Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” . (QS. Al-Baqarah : 195).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan bahwa Allah SWT. Melarang orang-orang mukmin melakukan shalat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya, dan Allah juga melarang mendekati tempat shalat (mesjid) bagi orang yang mempunyai *Jinabah* (hadas besar), kecuali jika hanya sekedar melewatinya dari suatu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan seperti membahayakan diri sendiri.

Untuk itu apabila memang belum ditemukan status hukum tentang narkoba dalam Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan

dengan jalan ijtihad, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyas* sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini beberapa metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas* :

- a. Al-Ashl ialah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Wahai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar), berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

- b. Al-Far'u (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukum Ashl ialah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (QS. Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d. Al-Illat, karena dampak negative pada khamar dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba ialah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamr dalam kedudukannya ialah memabukkan.⁸⁰

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Hukum ialah suatu aturan yang harus dijalankan dengan baik, aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan

⁸⁰Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.90.

dengan alam/kehidupan. Pembahasan tentang tindak kejahatan (pidana) dalam Islam disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Narkotika merupakan salah satu larangan syara' karena apabila dipergunakan maka akan memabukkan (menghilangkan akal) dan akan mendapatkan kemudharatan. *Jarimah* terbagi beberapa macam diantaranya ialah *jarimah qishas*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.⁸¹

Jarimah qishas ialah sanksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa.⁸² *Jarimah hudud* ialah sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumnya, hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah SWT. *Jarimah ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan manusia maupun berkaitan dengan hak Allah dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat* karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.⁸³

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamar*). Hukuman tersebut yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudud* terhadap pelaku tindak pidana meminum minuman keras ialah empat puluh kali dera. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum minuman keras harus

⁸¹Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : RaajaGrafindo, 2014) hlm. 84.

⁸²Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah), hlm. 176.

⁸³Abdurrahman Yunus, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Melton Putra, 2002), hlm.19.

didera sebanyak delapan puluh kali.⁸⁴ Narkotika dan kerusakannya telah banyak dibahas oleh beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Baitar didalam kitabnya *Al-Jamik Liqawi Al-Adawiyah wa Al-Aghziyyah*. Para ulama juga tidak membahas narkotika karena narkotika tersebut merupakan hal yang baru timbul dan tidak ada pada masa Nabi SAW maupun para sahabat. Mereka pada umumnya menggunakan dalil *Nash* Nabi SAW atau secara *qiyas* terhadap arak karena keduanya mempunyai *'illat* (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian narkotika saja dilarang apalagi memperjualbelikan narkotika bahkan untuk meraih keuntungan atau menikmati hasil dari penjualannya. Dengan demikian jelas dan benarlah Allah melarang serta mengharamkan memperdagangkan benda-benda yang haram untuk dikonsumsi apalagi dengan maksud menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau untuk meraih keuntungan yang berlebih-lebihan. Kemudian dari ketiga *jarimah* yang telah dijelaskan di atas maka narkotika termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Karena al-qur'an dan hadis tidak menjelaskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pengedar narkotika. Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi pengedar narkotika tanpa menyebutkan hukuman yang jelas dalam al-qur'an.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya seperti narkotika, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir*, yang disebut dengan *'al-qatlu alsiyasi'*, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Allah dalam al-qur'an maupun sunnah, tetapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. kemudian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar

⁸⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma yang kemanusiaan. Serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkotika. berat ringannya *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1.) Faktor penyebab peredaran narkoba di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu : *Pertama*, faktor pengangguran dan faktor ekonomi. *Kedua*, faktor kepribadian dan faktor geografis. *Ketiga*, faktor Lingkungan, faktor pendidikan dan ketidakmampuan mengendalikan diri.
- 2.) Upaya yang dilakukan oleh Aparatur Gampong beserta masyarakat Gampong Meurandeh dalam mencegah peredaran narkoba di Gampong Meurandeh ialah : *Pertama*, membentuk sebuah tim terpadu (kerjasama antara Aparatur Gampong Meurandeh beserta masyarakat dengan pihak Kepolisian). *Kedua*, membentuk kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meurandeh dibidang pertanian, perkebunan, bidang olahraga dan bidang keagamaan. Selanjutnya, penyuluhan mengenai bahaya narkoba dilakukan oleh Aparatur Gampong bekerjasama dengan pihak Kepolisian.
- 3.) Dalam tinjauan hukum Islam narkoba tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis maka diselesaikan melalui metode *qiyas* yaitu dianalogikan kepada *khamar* karena adanya persamaan *'illat* yang ditimbulkan yaitu memabukkan, merusak kesehatan seperti merusak jaringan syaraf, hati, ginjal dan sebagainya, juga menimbulkan dampak psikososial yang sangat merugikan baik bagi para penyalahgunanya maupun bagi masyarakat, seperti kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi instansi pemerintah baik pihak kecamatan maupun pihak lain agar membangun kerjasama dalam menangani Narkotikayang beredar di masyarakatdengan berbagai sesuai kebutuhan masyarakat supaya masyarakat terarah kearah yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat, dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga menjaga keluarganya masing-masing.
3. Bagi pemakai Narkotika, sangat diharapkan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh semua pihak demi untuk kebaikan secara pribadi dan juga masyarakat.



DAFTARPUSTAKA

A. Sumber dari Buku dan Jurnal

- Abdurrahman Yunus, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Melton Putra, 2002).
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008).
- Aliyyul Qayyuum Nugraha, *Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indoensia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islan Negeri Alauddin Makassar 2017).
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah).
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007).
- Adi Virdaus, *Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran)*, (Skripsi Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).
- Anton M.Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Ahmad Syafi'I, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Palu : STAIN Datokarama Palu, 2009).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998).
- DesiKhayrunisa, *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)*, (Skripsi Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*(Jakarta : Bina Aksara, 1987).

Faizal, *Jurnal Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)*.

Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000).

Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, (Mandar Maju, 2003).

Irwansyah, *Upaya Pencegahan dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Aceh Besar Dan Sabang*, (Jurnal : mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2020).

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psicotropikadan gangguan jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 2008).

Korp Reserce Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba* (Jakarta : 2000).

Laili Maulida, *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Da Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009).

M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islami Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016).

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisi Menurut*

Perspektif Hukum Islam), (skripsi mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990).

Munazir, Skripsi : "*Hukuman Penyalagunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*", (Banda Aceh : UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

Poerwadarminta, *Upaya dan Peningkatan* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991).

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Eresco : Bandung, 1992).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010).

Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Sinar Wijaya : 1983).

Sabrun Jamil, *Skripsi : Peran Keuchik Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja* , (mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, 2017).

Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Sosialisasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta).

Smith kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* (Pensilvania : Philladelphia, 1969).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).

Wardi Ahmad, *Penegakan Hukum Tentang Pengguna Narkoba*, (Bandung : Tarsit, 2005).

Yusnidar, *Skripsi :Upaya Badan Narkotika Provinsi Dalam Menangani Kasus Penyalagunaan Ganja Di Kalangan Masyarakat Aceh*, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, 2010).

Yusstanza Razali, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Karang Timur)*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019).

Yehezkiel Lokanantha Ginting, Skripsi : “*Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*”, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018).

B. Sumber dari Undang-Undang dan Al-Qur’an

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 tentang Narkotika.

QS. Al-Maidah : 90-91.

QS. An-Nisa’ : 90.

QS. An-Nisa’ : 43

QS. Al-Baqarah : 195

QS. Al-Baqarah : 219.

C. Sumber dari Wawancara dan Internet

Hasil wawancara dengan Sabri masyarakat Gampong Tokoh, pada Tanggal 9 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai Keuchik Gampong Meurandeh, pada tanggal 10 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Nurhayati sebagai orangtua remaja pelaku narkotika, pada tanggal 12 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Wirda Warga Gampong Meurandeh, pada tanggal 13 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, Masyarakat Gampong Meurandeh, pada tanggal 21 April 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Marhaban, Anggota Tuha Peut Gampong Meurandeh, pada tanggal 22 April 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Itam, Kepala Dusun Gampong Meurandeh, pada tanggal 23 April 2022.


Hasil wawancara dengan Tengku Djamal, Tengku Imum Gampong Meurandeh, pada tanggal 24 April 2022.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>.

<https://m.bola.com/ragam/read/4651545/jenis-jenis-narkoba-lengkap-beserta-penjelasan-dan-efek-sampingnya>.

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika#>.

<https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja>.



Daftar Riwayat Hidup

Nama/Nim : Mai Yussa170104012
 TempatTanggal Lahir : Meurandeh, 28 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Orang Tua
 Nama Ayah : Sukardi
 Nama Ibu : Yusna (almh)
 Alamat : Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Meurandeh
 SMP/MTs : MTsN 1 MANGGENG
 SMA/MA : SMAN 2 ACEH BARAT DAYA

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Penulis

Mai Yussa

Lampiran 15

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5666/Un.08/FSH/PP.009/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Irvansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Mai Yussa
 N I M : 170104012
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 J u d u l : UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI GAMPONG MEURANDEH KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 November 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2

**SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN DARI DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

4/18/22, 3:30 PM Document

 KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1947/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Meurandeh
2. Tuha Peut Gampong Meurandeh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : MAI YUSSA / 170104012
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Meurandeh kecamatan Lembah sabil kabupaten Aceh barat daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Upaya pencegahan terhadap peredaran narkotika di tinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Gampong Meurandeh kecamatan Lembah sabil kabupaten Aceh barat daya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022  Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

Lampiran 3**SURAT KETERANGAN PERNYATAAN WAWANCARA DARI
KEUCHIK GAMPONG MEURANDEH**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN LEMBAH SABIL
GAMPONG MEURANDEH
Jln. Nasional Gampong Meurandeh Kec. Lembah Sabil Kab. ABDYA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 241 / 120

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sulaiman
Jabatan : Keuchik Gampong Meurandeh

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : Mai Yussa
Nim : 17010412
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang benar-benar telah melakukan penelitian di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Judul Penelitian "Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)".

Demikian surat pernyataan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Meurandeh, 17 Mei 2022
Pj. Keuchik Gampong Meurandeh


SULAIMAN
KECAMATAN LEMBAH SABIL
GAMPONG MEURANDEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

*Lampiran 4***FOTO KEGIATAN WAWANCARA BERSAMA KEUCHIK DAN
APARATUR GAMPONG MEURANDEH**

Gambar 1. Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Sulaiman Sebagai Keucik Gampong Meurandeh



Gambar 2. Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Marhaban Sebagai Tuha Peut Gampong Meurandeh



Gambar 3. Kegiatan Wawancara Bersama Tengku Djamal Sebagai Tengku Imum Gampong Meurandeh



Gambar 4. Kegiatan Wawancara Bersama Nurhayati Sebagai Orang Tua Remaja Pelaku Narkotika



Gambar 5. Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Zulkifli Itam Sebagai Kepala Dusun Gampong Meurandeh



Gambar 6. Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Ruslan Sebagai Masyarakat Gampong Meurandeh



Gambar 7. Kegiatan Wawancara Bersama Sabri Sebagai Masyarakat Gampong Tokoh



Gambar 8. Kegiatan Wawancara Bersama Wirda Sebagai Masyarakat Gampong Meurandeh



Gambar 9. Kegiatan Penyuluhan mengenai narkotika



Gambar 10. Kegiatan Pembagian bibit ikan lele



Gambar 11. Tanaman Jagung



Gambar 12. Bibit Jengkol dan Petai



Gambar 13. Kegiatan Sepak Bola



Gambar 14. Kegiatan Maulid Nabi SAW

Pertanyaan wawancara

1. Mengapa narkoba dapat beredar di Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya ?

Pertanyaan untuk pak keuchik :

- 1.) Apa penyebabnya sehingga narkoba bisa beredar di gampong meurandeh lembah sabil aceh barat daya ?
- 2.) Apakah ada pihak luar yang sering masuk di gampong meurandeh sehingga narkoba tersebut bisa beredar di gampong meurandeh?
- 3.) Bagaimana prosesnya mereka bisa masuk ke gampong ini, apakah melalui proses di jual atau dengan di berikan iming-iming ?
- 4.) Sudah berapa banyak kasus narkoba yang terjadi di gampong meurandeh ini ?
- 5.) Apakah ada bentuk pengawasan dari pihak aparat gampong mengenai masyarakat yang menyalahgunakan narkoba tersebut ?
- 6.) Apakah ada ditemukan secara langsung masyarakat gampong meurandeh yang mengedarkan narkoba?
- 7.) Apakah pihak aparat gampong ada melakukan pembinaan terhadap pelaku narkoba ?

Pertanyaan untuk pelaku :

- 1.) Bagaimana awal mula saudara mengenal narkoba tersebut?
- 2.) Apakah saudara mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang ?
- 3.) Kenapa saudara bisa terjerumus kedalam pergaulan tersebut?
- 4.) apakah saudara masih bergaul pada lingkungan narkoba?
- 5.) apakah saudara sudah mendekatkan diri kepada Allah SWT ?

2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparatur gampong Meurandeh dan masyarakat gampong Meurandeh dalam menanggulangi peredaran narkotika di gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Abdya ?

Pertanyaan untuk pak keuchik :

- 1.) Bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pak keuchik terhadap masyarakat nya yang mengedarkan narkotika ?
- 2.) Apa saja kendala yang terjadi dalam melakukan pencegahan tersebut ?
- 3.) Apakah pak keuchik merangkul/ bekerjasama dengan orang tua pelaku narkotika dalam menasehati anaknya agar menjauhi narkotika tersebut ?

Pertanyaan untuk tuha peut :

- 1.) Apakah ada program-program yang disosialisasikan agar masyarakat menjauhi narkotika ?
- 2.) Apa saja kendala yang terjadi dalam menjalankan program tersebut ?
- 3.) Apakah tuha peut merangkul/ bekerjasama dengan orang tua pelaku narkotika dalam mengawasi anaknya agar tidak lagi menggunakan narkotika tersbut ?
- 4.) Apakah pihak aparatur gampong ada melakukan pembinaan terhadap pelaku narkotika ?
- 5.) Apakah ada terjadi perubahan setelah dilakukannya pembinaan terhadap pelaku narkotika ?

Pertanyaan untuk Kepala Dusun :

- 1.) Apa saja upaya yang pernah dilakukan untuk mencegah kasus ini ?
- 2.) Apa saja kendala yang terjadi dalam menjalankan program tersebut ?
- 3.) Apakah pihak aparatur gampong ada melakukan pembinaan terhadap pelaku narkotika ?

- 4.) Apakah kepala dusun merangkul/ bekerjasama dengan orang tua pelaku narkotika dalam mengawasi anaknya agar tidak lagi menggunakan narkotika tersebut ?

Pertanyaan untuk orang tua pelaku narkotika :

- 1.) Apakah bapak/ibu ada memberikan pemahaman mengenai bahayanya narkotika ?
- 2.) Apakah bapak / ibu sering mengontrol pergaulan anaknya diluar rumah ?
- 3.) Apakah bapak/ibu sering mengintrogasi anaknya ketika banyaknya kasus narkotika yang terjadi di gampong meurandeh ?
- 4.) Bagaimana pergaulan anak bapak/ibu, apakah anak bapak/ibu sering bergaul dengan kalangan orang-orang yang memakai narkotika ?
- 5.) Mengapa anak bapak/ibu bisa tersandung kasus narkotika?
- 6.) Apakah anak bapak/ibu masih bergaul dilingkungan narkotika?
- 7.) Bagaimana jika kasus tersebut terulang kembali kembali kepada anak bapak/ibu?

Pertanyaan untuk Tengku Imum :

- 1.) Apakah tengku imum pernah memberikan ceramah mengenai narkotika ?
- 2.) Bagaimana upaya pencegahn yang dilakukan oleh tengku imum ?
- 3.) Apa bentuk bentuk pencegahan tersebut ?
- 4.) Apa saja kendala dalam memberikan saran atau arahan dan ceramah mengenai narkotika ?
- 5.) Apakah ada perubahan setelah diberikan diceramah atau nasehat dari tengku imum ?

Pertanyaan untuk masyarakat :

- 1.) Bagaimana pendapat masyarakat mengenai upaya atau program yang sedang diupayakan oleh aparat gampong ?
- 2.) bagaimana bentuk pencegahan dan kepedulian dari masyarakat mengenai kasus narkoba ?
- 3.) apakah masyarakat mendukung kegiatan yang sedang diupayakan di gampong meurandeh agar bisa mencegah terjadinya peredaran narkoba ?

